



PUTUSAN

Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. QAZWEN BIN SYAFI'I
2. Tempat lahir : Pulau Aro
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 9 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 04 Kelurahan Perdamaian Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
5. Hakim sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 06 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 07 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Andi Mora, S.H. 2. Dr. Rita Anggraini, S.H., M.H., Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jambi (LBH Jambi), berkantor di Jalan Prabu Siliwangi No.18 RT 23

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN.Jmb tanggal 14 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 7 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 7 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. QAZWEN S.Pdi BIN SYAFI'I secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. QAZWEN S.Pdi BIN SYAFI'I berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas tahun) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) bungkus plastik klip putih sedang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo A16 warna silver dengan nomor SIM CARD 0822 7806 2329 dan Nomer WA +56 9998 87054.
  - 1 (satu) buah HP merk samsung A055F warna silver dengan nomor SIM CARD 0812 8784 6744.
  - 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam.
  - 1 (satu) buah Tas warna Coklat Merk ELLE.

Dirampas untuk dimusnakan

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha NMAX No. Pol BH 4533 XE warna hitam.
- Uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).  
Dirampas untuk Negara.

#### 4. Biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba in casu adalah sebagai orang yang dianjurkan bukan sebagai actor intelektual;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) berasal dari hasil penjualan narkoba dan agar uang tersebut dapat dikembalikan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-160/JBI/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa M. QAZWEN S.Pdi BIN SYAFI'I pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di lorong UNJA Mendalo Darat, Kab. Muaro Jambi, Propinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan dan terdakwa ditahan berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat dan tanggal 26 Juli 2024 sekira jam 10.00 WIB, terdakwa bersama dengan isteri terdakwa yaitu saksi Meirina Afazan dari Jambi mau pulang ke Sarolangun dengan menggunakan sepeda motor NMAX No. Pol BH 4533 XE warna hitam, di perjalanan terdakwa di telephone oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal yang mengaku orang suruhan Abeng (DPO), yang sebelumnya terdakwa dan Abeng sudah komunikasi dan setuju bahwa Abeng akan memberikan narkotika pada terdakwa, sehingga saat mendapat telepon tersebut terdakwa mau diarahkan untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut ke lorong depan UNJA Mendalo Darat, masuk sekira 200 meter ada SD, disamping SD tersebut ada tiang listrik dan narkotika tersebut ada dibawah tiang listrik tersebut terbungkus dengan plastik asoy warna hitam, setelah mendapat telephone tersebut terdakwa mengikuti sesuai dengan arahan tersebut lalu berhenti di lorong depan UNJA mendalo Darat kemudian memberitahukan kepada saksi Meirina Afazan bahwa terdakwa mau buang air kecil sebentar lalu berjalan ke dekat tiang listrik dan terdakwa melihat ada plastik dekat tiang listrik tersebut kemudian terdakwa tanpa hak mengambil narkotika jenis shabu tersebut lalu memasukkannya ke dalam jaket yang terdakwa pakai dan kembali menemui saksi Meirina Afazan untuk melanjutkan perjalanan.

Bahwa diperjalanan terdakwa sambil mengendarai sepeda motor memindahkan narkotika yang ada di kantong jaket terdakwa ke dalam tas coklat merk Elle milik terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Meirina Afazan, setelah beberapa jam di perjalanan sekira jam 13.30 WIB tepatnya di depan SPBU Kel. Durian Luncuk, saksi Erikson, saksi Jun Farmiadi, saksi Yanto beserta personil Polsek Batin XXIV Durian Luncuk menghentikan kendaraan sepeda motor R2 NMAX No. Pol BH 4533 XE warna hitam yang dipakai oleh terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 1(satu) kantong Asoy warna hitam berisikan 5(lima) plastik klip bening sedang di lakban coklat yang berisikan serbuk kristal yang di duga narkotika jenis shabu didalam tas warna cokelat merk Elle yang diakui milik terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dari ABENG (DPO) untuk dijual dengan system kerja apabila terjual baru dibayarkan pada Abeng (DPO), adapun harga yang akan dibayar terdakwa pada Abeng per satu paketnya sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan per satu paketnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa mengakui sebelumnya sudah pernah menjualkan narkoba jenis shabu milik Abeng (DPO).

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Jambi Nomor : DG.02.03/18P/DPP/Met/BA/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Hamdani, ST selaku Petugas Pengukur telah melaksanakan penimbangan terhadap 5(lima) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis shabu yang disita dari tersangka M.QAZWEN BIN SYAFI'I, S.Pdi dengan berat bruto adalah 475,39 gram , dan berat bersih 463,390 gram; (empat ratus enam puluh tiga koma tiga sembilan nol) gram disisihkan untuk sample pengujian di BPOM =0,302 gram netto, berat bersih barang bukti untuk di Pengadilan = 2,061 gram netto dan telah dimusnahkan sebanyak 461,027 gram netto.

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0657 tanggal 30-07-2024 BPOM Jambi dengan hasil kesimpulan pemeriksa Labfor bahwa barang bukti 1(satu) plastik klip bening bertanda " 1A" berisi kristal putih bening yang diduga Narkoba Jenis sabu dari M.QAZWEN S.Pdi BIN SYAFI'I dengan kesimpulan mengandung METHAMPHETAMIN (Bukan Tanaman) yang terdaftar dalam Narkoba golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**Subsidiar**

Bahwa terdakwa M. QAZWEN S.Pdi BIN SYAFI'I pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Depan SPBU Kel. Durian Luncuk Kec. Batin XXIV Kab. Batanghari Propinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau Berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan dan terdakwa ditahan berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara initanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi Erikson, saksi Jun Farmiadi, saksi Yanto mendapat informasi dari masyarakat bahwa pengiriman narkoba akan melintasi wilayah Kabupaten Batanghari, mendapat informasi tersebut melakukan penyelidikan dan mendapat informasi yang akurat kemudian saksi Erikson, saksi Jun Farmiadi, saksi Yanto dan personil Polsek Batin XXIV memberhentikan kendaraan sepeda motor R2 NMAX No. Pol BH 4533 XE warna hitam yang dipakai oleh terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 1(satu) kantong Asoy warna hitam berisikan 5(lima) plastik klip bening sedang di lakban coklat yang berisikan serbuk kristal yang di duga narkoba jenis shabu didalam tas warna cokelat merk Elle yang diakui milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Jambi Nomor : DG.02.03/18P/DPP/Met/BA/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Hamdani, ST selaku Petugas Pengukur telah melaksanakan penimbangan terhadap 5(lima) bungkus plastis klip bening yang diduga narkoba jenis shabu yang disita dari M.QAZWEN S.Pdi BIN SYAFI'I dengan berat bruto adalah 475,39 gram, dan berat bersih 463,390 gram; (empat ratus enam puluh tiga koma tiga sembilan nol) gram disisihkan untuk sample pengujian di BPOM =0,302 gram netto, berat bersih barang bukti untuk di Pengadilan = 2,061 gram netto dan telah dimusnahkan sebanyak 461,027 gram netto.

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0657 tanggal 30-07-2024 BPOM Jambi dengan hasil kesimpulan pemeriksa Labfor bahwa barang bukti 1(satu) plastik klip bening bertanda "1A" berisi kristal putih bening yang diduga Narkoba Jenis sabu dari M.QAZWEN S.Pdi BIN SYAFI'I dengan kesimpulan mengandung METHAMPHETAMIN (Bukan Tanaman) yang terdaftar dalam Narkoba golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI. UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erikson Rumasingap, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah pernah di periksa di hadapan Penyidik sebelumnya;
  - Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik benar adanya;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa M. Qazwen Bin Syafi'i;
  - Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini karena di duga telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama YANTO yang berasal dari Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Jambi dan rekan saksi lainnya yang berasal dari Polsek Batin XXIV yang telah menangkap Terdakwa, yang mana semuanya berjumlah 10 (sepuluh) orang;
  - Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB berlokasi di depan SPBU Kel. Durian Luncuk Kec. Batin XXIV Kab. Batanghari Prov. Jambi;
  - Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX No. Pol BH 4533 XE warna hitam bersama istri sirinya yang bernama MEIRINA AFAZAN;
  - Bahwa ada dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa, dan saat di lakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, ada ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang berisi serbuk Kristal bening yang di duga adalah Narkotika jenis sabu berada dalam tas coklat merek ELLE milik Terdakwa yang di taruh Terdakwa di bagian depan;
  - Bahwa ada barang bukti lain yang di temukan yaitu : 1 (satu) buah HP merk Oppo A16 warna silver dengan nomor SIM CARD 0822 7806 2329 dan Nomer WA +56 9998 87054- 1 (satu) buah HP merk Samsung A055f warna silver dengan nomor SIM CARD 0812 8784 6744- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam- 1 (satu) buah tas warna coklat merk ELLE- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha NMAX No. Pol BH 4533 XE warna hitam dan Uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ikut disita dalam perkara ini;
  - Bahwa saat ditangkap, Terdakwa bersama istri sirinya berangkat dari Jambi hendak ke Kecamatan Pelawan Kab. Sarolangun;

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama ABENG (belum tertangkap) dengan mengikuti arahan dari seseorang yang menelpon saksi yang adalah orang suruhan ABENG dengan menggunakan private number, dimana orang suruhan ABENG itu mengarahkan Terdakwa ke lorong depan UNJA Mendalo masuk 200 meter ada SD lalu di simpang SD yang ada tiang listrik dan paketan Narkoba yang dimaksud oleh ABENG ada di bawah tiang listriknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui 5 (lima) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang berisi serbuk Kristal bening yang di duga adalah Narkoba jenis sabu di dapat dengan cara membeli kepada ABENG, namun saksi lupa di beli dengan harga berapa;
- Bahwa kegunaan Narkoba jenis sabu yang di beli Terdakwa dari ABENG adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berat Narkoba jenis sabu yang di bawa Terdakwa saat saksi dan teman-teman saksi tangkap adalah seberat  $\pm 500$  (lima ratus) gram;
- Bahwa Terdakwa ini bukan merupakan TO, akan tetapi Terdakwa di tangkap ini adalah berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa ABENG ini berada di rutan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ABENG berada di Rutan dari percakapan antara Terdakwa dengan ABENG di HP milik Terdakwa;
- Bahwa No. HP ABENG sudah tidak aktif lagi saat saksi mencoba menelpon ABENG;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ABENG itu dari seseorang yang bernama Nando;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali menjemput sabu dari orang suruhan ABENG tersebut. Pertama, Terdakwa membawa 3 (tiga) kantong, dan yang kedua ini membawa 5 (lima) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang berisi serbuk Kristal bening yang di duga adalah Narkoba jenis sabu, dengan berat  $\pm 500$  (lima ratus) gram;
- Bahwa seingat saksi, pembelian 5 (lima) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang berisi serbuk Kristal bening yang di duga adalah Narkoba jenis sabu dari Terdakwa kepada ABENG ini ada hubungannya dengan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang di transfer Terdakwa kepada Abeng, yang ada hubungannya dengan pengambilan sabu oleh Terdakwa kepada ABENG yang pertama, dan

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak tahu akan di jual dengan harga berapa Narkotika jenis sabu ini oleh ABENG;

- Bahwa adapun sebab dari sepeda motor di sita adalah karena sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa sebagai alat transportasi Terdakwa sedangkan HP digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tahu dengan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip putih sedang berisi serbuk Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu; 1 (satu) buah HP merk Oppo A16 warna silver dengan nomor SIM CARD 0822 7806 2329 dan Nomer WA +56 9998 87054; 1 (satu) buah HP merk Samsung A055f warna silver dengan nomor SIM CARD 0812 8784 6744; 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam; 1 (satu) buah tas warna coklat merk ELLE; 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha NMAX No. Pol BH 4533 XE warna hitam- Uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) adalah disita dari Terdakwa sewaktu Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa M.Qazwen Bin Syafi'i, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi ABENG (belum tertangkap) tanpa sepengetahuan dari istri siri Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa dalam posisi di Jambi Karena akan menjemput istri siri Terdakwa yang bernama MEIRINA AFAZAN. Dalam percakapan antara Terdakwa dengan ABENG, Terdakwa mengatakan bahwa dirinya mengalami ketekoran sehingga Terdakwa belum bisa membayar hutang pengambilan Narkotika yang lalu dan ABENG mengatakan via telepon agar membayar sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada ABENG dan ABENG akan memberikan paketan sabu lagi kepada Terdakwa. lalu Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Rekening BRI milik Terdakwa ke nomor Rekening BCA atas nama MUSLIM, yang mana no Rek tersebut di berikan oleh ABENG. Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp25.000.000,00 tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, sekira pukul 21.30 WIB, setelah itu Terdakwa menghubungi ABENG dan mengatakan uang telah dikirim, dan ABENG mengatakan bahwa besok pagi tanggal 26 Juli 2024, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa di suruh menunggu di daerah Mendalo nanti akan ada orang yang mengarahkan Terdakwa;

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keesokan harinya di hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa bergegas pulang dari Jambi ke Sarolangun bersama istri siri Terdakwa yang bernama MEIRINA AFAZAN, dengan mengendarai sepeda motor N-MAX milik Terdakwa. dan setibanya di Mendalo pada pukul 10.00 WIB, terdakwa di hubungi oleh orang yang mengaku sebagai orang suruhan dari ABENG untuk mengarahkan Terdakwa mengambill Narkotika sabu dan terdakwa di arahkan ke lorong depan UNJA Mendalo masuk 200 meter ada SD lalu di simpang SD yang ada tiang listrik dan Narkotika jenis sabu itu ada di bawah tiang listrik dengan terbungkus plastic asoy warna hitam, dimana posisi Terdakwa saat itu sedang menjauh dari istri sirinya tersebut. Saat itu Terdakwa berdalih akan buang air kecil terlebih dahulu, di simpang SD, dan berhenti lalu mencari tiang listrik yang di maksud di depan simpang SD sesuai dengan petunjuk yang di berikan oleh orang suruhan ABENG via telepon private number. Dan setelah menemukan paketan Narkotika yang dimaksud Terdakwa memasukkan paketan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam tas warna Coklat merk ELLE yang mana saat itu tas tersebut ada di posisi depan badan Terdakwa sehingga istri Terdakwa tidak mengetahuinya. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Sarolangun dan akhirnya tertangkap di Batin XXIV;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa, menguasai, menyimpan, menjadi perantara, melakukan jual beli Narkotika jenis sabu ini tidak ada izinnnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa ABENG adalah nama panggilan, bukan nama sebenarnya, sehingga agak kesulitan untuk menemukannya;
- Bahwa Saksi dan rekan juga tidak tahu nama asli dari Nando;
- Bahwa selain berisikan 5 (lima) bungkus plastic klip putih sedang berisi serbuk Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, tas Coklat merk ELLE milik Terdakwa itu juga berisikan pakaian-pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ikut disita tersebut adalah berasal dari dompet milik Terdakwa yang diduga adalah hasil dari jual beli Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada pengambilan pertama Narkotika jenis sabu dari Terdakwa kepada ABENG itu beratnya sekitar 30gram dalam 3 (tiga) kantong;
- Bahwa istri siri Terdakwa tidak mengetahui jika Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu di dalam tas coklat ELLE milik Terdakwa;

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu istri siri Terdakwa juga ikut diamankan;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi tentang Terdakwa ini sekitar seminggu lamanya;
- Bahwa Saksi mendapatkan keterangan dari Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa cukup kooperatif saat di interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu di dapatkan dari ABENG dan akan dibawa ke Kecamatan Pelawan Kab. Sarolangun. Setelah di dapatkan info tersebut, lalu dilakukan Penyidikan dan hasil penyidikan memang mengarah kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi, yaitu pada poin bahwa ABENG berada di rutan karena Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan ABENG tersebut. Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Yanto, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah di periksa di hadapan Penyidik sebelumnya;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik benar adanya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa M. Qazwen Bin Syafi'i;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini karena di duga telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama YANTO yang berasal dari Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Jambi dan rekan saksi lainnya yang berasal dari Polsek Batin XXIV yang telah menangkap Terdakwa, yang mana semuanya berjumlah 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB berlokasi di depan SPBU Kel. Durian Luncuk Kec. Batin XXIV Kab. Batanghari Prov. Jambi;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX No. Pol BH 4533 XE warna hitam bersama istri sirinya yang bernama MEIRINA AFAZAN;
- Bahwa ada dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa, dan saat di lakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, ada ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang berisi serbuk Kristal bening yang di duga adalah Narkotika jenis sabu berada

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tas coklat merek ELLE milik Terdakwa yang di taruh Terdakwa di bagian depan;

- Bahwa ada barang bukti lain yang di temukan yaitu : 1 (satu) buah HP merk Oppo A16 warna silver dengan nomor SIM CARD 0822 7806 2329 dan Nomer WA +56 9998 87054- 1 (satu) buah HP merk Samsung A055f warna silver dengan nomor SIM CARD 0812 8784 6744- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam- 1 (satu) buah tas warna coklat merk ELLE- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha NMAX No. Pol BH 4533 XE warna hitam dan Uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ikut disita dalam perkara ini;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa bersama istri sirinya berangkat dari Jambi hendak ke Kecamatan Pelawan Kab. Sarolangun;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama ABENG (belum tertangkap) dengan mengikuti arahan dari seseorang yang menelpon saksi yang adalah orang suruhan ABENG dengan menggunakan private number, dimana orang suruhan ABENG itu mengarahkan Terdakwa ke lorong depan UNJA Mendalo masuk 200 meter ada SD lalu di simpang SD yang ada tiang listrik dan paketan Narkotika yang dimaksud oleh ABENG ada di bawah tiang listriknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 5 (lima) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang berisi serbuk Kristal bening yang di duga adalah Narkotika jenis sabu di dapat dengan cara membeli kepada ABENG, namun saksi lupa di beli dengan harga berapa;
- Bahwa kegunaan Narkotika jenis sabu yang di beli Terdakwa dari ABENG adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berat Narkotika jenis sabu yang di bawa Terdakwa saat saksi dan teman-teman saksi tangkap adalah seberat  $\pm 500$  (lima ratus) gram;
- Bahwa Terdakwa ini bukan merupakan TO, akan tetapi Terdakwa di tangkap ini adalah berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa ABENG ini berada di rutan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ABENG berada di Rutan dari percakapan antara Terdakwa dengan ABENG di HP milik Terdakwa;
- Bahwa No. HP ABENG sudah tidak aktif lagi saat saksi mencoba menelpon ABENG;

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan ABENG itu dari seseorang yang bernama Nando;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali menjemput sabu dari orang suruhan ABENG tersebut. Pertama, Terdakwa membawa 3 (tiga) kantong, dan yang kedua ini membawa 5 (lima) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang berisi serbuk Kristal bening yang di duga adalah Narkotika jenis sabu, dengan berat  $\pm$  500 (lima ratus) gram;
- Bahwa seingat saksi, pembelian 5 (lima) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang berisi serbuk Kristal bening yang di duga adalah Narkotika jenis sabu dari Terdakwa kepada ABENG ini ada hubungannya dengan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang di transfer Terdakwa kepada Abeng, yang ada hubungannya dengan pengambilan sabu oleh Terdakwa kepada ABENG yang pertama, dan saksi tidak tahu akan di jual dengan harga berapa Narkotika jenis sabu ini oleh ABENG;
- Bahwa adapun sebab dari sepeda motor di sita adalah karena sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa sebagai alat transportasi Terdakwa sedangkan HP digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tahu dengan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip putih sedang berisi serbuk Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu.- 1 (satu) buah HP merk Oppo A16 warna silver dengan nomor SIM CARD 0822 7806 2329 dan Nomer WA +56 9998 87054- 1 (satu) buah HP merk Samsung A055f warna silver dengan nomor SIM CARD 0812 8784 6744- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam- 1 (satu) buah tas warna coklat merk ELLE- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha NMAX No. Pol BH 4533 XE warna hitam- Uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) adalah disita dari Terdakwa sewaktu Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa M.Qazwen Bin Syafi'i, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi ABENG (belum tertangkap) tanpa sepengetahuan dari istri siri Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa dalam posisi di Jambi Karena akan menjemput istri siri Terdakwa yang bernama MEIRINA AFAZAN. Dalam percakapan antara Terdakwa dengan ABENG, Terdakwa mengatakan bahwa dirinya mengalami ketekoran sehingga Terdakwa belum bisa membayar hutang pengambilan

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Narkotika yang lalu dan ABENG mengatakan via telepon agar membayar sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada ABENG dan ABENG akan memberikan paketan sabu lagi kepada Terdakwa. lalu Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Rekening BRI milik Terdakwa ke nomor Rekening BCA atas nama MUSLIM, yang mana no Rek tersebut di berikan oleh ABENG. Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp25.000.000,00 tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, sekira pukul 21.30 WIB, setelah itu Terdakwa menghubungi ABENG dan mengatakan uang telah dikirim, dan ABENG mengatakan bahwa besok pagi tanggal 26 Juli 2024, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa di suruh menunggu di daerah Mendalo nanti akan ada orang yang mengarahkan Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya di hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa bergegas pulang dari Jambi ke Sarolangun bersama istri siri Terdakwa yang bernama MEIRINA AFAZAN, dengan mengendarai sepeda motor N-MAX milik Terdakwa. dan setibanya di Mendalo pada pukul 10.00 WIB, terdakwa di hubungi oleh orang yang mengaku sebagai orang suruhan dari ABENG untuk mengarahkan Terdakwa mengambill Narkotika sabu dan terdakwa di arahkan ke lorong depan UNJA Mendalo masuk 200 meter ada SD lalu di simpang SD yang ada tiang listrik dan Narkotika jenis sabu itu ada di bawah tiang listrik dengan terbungkus plastic asoy warna hitam, dimana posisi Terdakwa saat itu sedang menjauh dari istri sirinya tersebut. Saat itu Terdakwa beralih akan buang air kecil terlebih dahulu, di simpang SD, dan berhenti lalu mencari tiang listrik yang di maksud di depan simpang SD sesuai dengan petunjuk yang di berikan oleh orang suruhan ABENG via telepon private number. Dan setelah menemukan paketan Narkotika yang dimaksud Terdakwa memasukkan paketan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam tas warna Coklat merk ELLE yang mana saat itu tas tersebut ada di posisi depan badan Terdakwa sehingga istri Terdakwa tidak mengetahuinya. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Sarolangun dan akhirnya tertangkap di Batin XXIV;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa, menguasai, menyimpan, menjadi perantara, melakukan jual beli Narkotika jenis sabu ini tidak ada izinnnya dari pihak yang berwenang;

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Jmb



- Bahwa ABENG adalah nama panggilan, bukan nama sebenarnya, sehingga agak kesulitan untuk menemukannya;
- Bahwa Saksi dan rekan juga tidak tahu nama asli dari Nando;
- Bahwa selain berisikan 5 (lima) bungkus plastic klip putih sedang berisi serbuk Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, tas Coklat merk ELLE milik Terdakwa itu juga berisikan pakaian-pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ikut disita tersebut adalah berasal dari dompet milik Terdakwa yang diduga adalah hasil dari jual beli Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada pengambilan pertama Narkotika jenis sabu dari Terdakwa kepada ABENG itu beratnya sekitar 30gram dalam 3 (tiga) kantong;
- Bahwa istri siri Terdakwa tidak mengetahui jika Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu di dalam tas coklat ELLE milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu istri siri Terdakwa juga ikut diamankan;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi tentang Terdakwa ini sekitar seminggu lamanya;
- Bahwa Saksi mendapatkan keterangan dari Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa cukup kooperatif saat di interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu di dapatkan dari ABENG dan akan d bawa ke Kecamatan Pelawan Kab. Sarolangun. Setelah di dapatkan info tersebut, lalu dilakukan Penyidikan dan hasil penyidikan memang mengarah kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat Keberatan atas keterangan saksi, yaitu pada poin bahwa ABENG berada di Rutan karena Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan ABENG tersebut. Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Jambi Nomor : DG.02.03/18P/DPP/Met/BA/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Hamdani, ST selaku Petugas Pengukur telah melaksanakan penimbangan terhadap 5(lima) bungkus plastis klip bening yang diduga narkotika jenis shabu yang disita dari tersangka M.QAZWENS.Pdi BIN SYAFI'I dengan berat bruto adalah 475,39 gram, dan berat bersih 463,390 gram; (empat ratus enam puluh tiga koma tiga sembilan nol) gram disisihkan

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Jmb



untuk sample pengujian di BPOM = 0,302 gram netto, berat bersih barang bukti untuk di Pengadilan = 2,061 gram netto dan telah dimusnahkan sebanyak 461,027 gram netto

2. Surat Keterangan Pengujian dari Badan POM RI nomor: LHU.088.K.05.16.24.0657 tanggal 30 Juli 2024 dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu mengandung "METHAMPHETAMINE (bukan tanaman)" yang disita dari tersangka M.QAZWEN bin SYAFI'I terdaftar dalam dalam narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik sebelumnya;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik benar adanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB berlokasi di depan SPBU Kel. Durian Luncuk Kec. Batin XXIV Kab. Batanghari Prov. Jambi;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX No. Pol BH 4533 XE warna hitam bersama istri sirinya yang bernama MEIRINA AFAZAN;
- Bahwa ada dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa, dan saat di lakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, ada ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang berisi serbuk Kristal bening yang di duga adalah Narkotika jenis sabu berada dalam tas coklat merek ELLE milik Terdakwa yang di taruh Terdakwa di bagian depan;
- Bahwa ada barang bukti lain yang di temukan yaitu : 1 (satu) buah HP merk Oppo A16 warna silver dengan nomor SIM CARD 0822 7806 2329 dan Nomer WA +56 9998 87054; 1 (satu) buah HP merk Samsung A055f warna silver dengan nomor SIM CARD 0812 8784 6744; 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam- 1 (satu) buah tas warna coklat merk ELLE; 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha NMAX No. Pol BH 4533 XE warna hitam dan Uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ikut disita dalam perkara ini;

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa bersama istri siri Terdakwa yang bernama MEIRINA AFAZAN, berangkat dari Jambi hendak ke Kecamatan Pelawan Kab. Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang berisi serbuk Kristal bening yang di duga adalah Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama ABENG (belum tertangkap) dengan mengikuti arahan dari seseorang yang menelpon Terdakwa yang adalah orang suruhan ABENG dengan menggunakan private number, dimana orang suruhan ABENG itu mengarahkan Terdakwa ke lorong depan UNJA Mendalo masuk 200 meter ada SD lalu di simpang SD yang ada tiang listrik dan paketan Narkotika yang dimaksud oleh ABENG ada di bawah tiang listriknya;
- Bahwa Terdakwa membeli 5 (lima) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang berisi serbuk Kristal bening yang di duga adalah Narkotika jenis sabu dari ABENG dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) / 100 gramnya;
- Bahwa kegunaan Narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari ABENG adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut, dimana Terdakwa berniat menjual Narkotik jenis sabu itu dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)/100 grmanya, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk per 100 gramnya;
- Bahwa berat Narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa di tangkap adalah seberat  $\pm 500$  (lima ratus) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana ABENG berada;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ABENG itu dari seseorang yang bernama Nando;
- Bahwa sebelum langsung membeli sabu dengan ABENG, Terdakwa terlebih dahulu menjemput Narkotika jenis sabu bersama NANDO, namun baru sekitar 2 (dua) kali penjemputan Narkotika jenis sabu, NANDO jatuh sakit, sehingga Terdakwa langsung beralih kepada ABENG.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjemput sabu dari orang suruhan ABENG tersebut. Pertama, Terdakwa membawa 3 (tiga) kantong, dan yang kedua ini membawa 5 (lima) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang berisi serbuk Kristal bening yang di duga adalah Narkotika jenis sabu, dengan berat  $\pm 500$  gram

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil itu tidak banyak, berkisar dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) sampai dengan 1 (satu) garis;
- Bahwa saat itu, terdakwa mendapatkan untung sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa lumayan lama saat itu, waktu peralihannya sekitar setahunan, baru Abeng menghubungi Terdakwa;
- Bahwa adapun system jual beli antara Terdakwa dengan ABNG adalah dengan cara Terdakwa ambil paketan Narkotika sabu dari ABENG, lalu Terdakwa jual, dan nanti uangnya Terdakwa transfer kepada ABENG, dan Terdakwa bertanggung jawab kepada Abeng;
- Bahwa yang untuk penjemputan sabu seberat  $\pm$  500 (lima ratus) gram ini, belum sempat terjual karena Terdakwa keburu tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tahu dengan barang bukti yang disita dari Terdakwa sewaktu Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian berupa - 5 (lima) bungkus plastic klip putih sedang berisi serbuk Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu.- 1 (satu) buah HP merk Oppo A16 warna silver dengan nomor SIM CARD 0822 7806 2329 dan Nomer WA +56 9998 87054- 1 (satu) buah HP merk Samsung A055f warna silver dengan nomor SIM CARD 0812 8784 6744- 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam- 1 (satu) buah tas warna coklat merk ELLE- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha NMAX No. Pol BH 4533 XE warna hitam- Uang sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi ABENG (belum tertangkap) tanpa sepengetahuan dari istri siri Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa dalam posisi di Jambi Karena akan menjemput istri siri Terdakwa yang bernama MEIRINA AFAZAN. Dalam percakapa antara Terdakwa dengan ABENG, Terdakwa mengatakan bahwa dirinya mengalami ketekoran sehingga Terdakwa belum bisa membayar hutang pengambilan Narkotika yang lalu dan ABENG mengatakan via telepon agar membayar sebesar Rp25.000.000,00 kepada ABENG dan ABENG akan memberikan paketan sabu lagi kepada Terdakwa. lalu Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp25.000.000,00 dari Rekening BRI milik Terdakwa ke nomor Rekening BCA atas nama MUSLIM, yang mana no Rek tersebut di berikan oleh ABENG. Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp25.000.000,00 tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, sekira pukul 21.30 WIB, setelah itu Terdakwa menghubungi ABENG dan mengatakan uang telah dikirim, dan ABENG

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa besok pagi tanggal 26 Juli 2024, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa di suruh menunggu di daerah Mendalo nanti akan ada orang yang mengarahkan Terdakwa

- Bahwa Keesokan harinya di hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa bergegas pulang dari Jambi ke Sarolangun bersama istri siri Terdakwa yang bernama MEIRINA AFAZAN, dengan mengendarai sepeda motor N-MAX milik Terdakwa. dan setibanya di Mendalo pada pukul 10.00 WIB, terdakwa di hubungi oleh orang yang mengaku sebagai orang suruhan dari ABENG untuk mengarahkan Terdakwa mengambill Narkotika sabu dan terdakwa di arahkan ke lorong depan UNJA Mendalo masuk 200 meter ada SD lalu di simpang SD yang ada tiang listrik dan Narkotika jenis sabu itu ada di bawah tiang listrik dengan terbungkus plastic asoy warna hitam, dimana posisi Terdakwa saat itu sedang menjauh dari istri sirinya tersebut. Saat itu Terdakwa beralih akan buang air kecil terlebih dahulu, di simpang SD, dan berhenti lalu mencari tiang listrik yang di maksud di depan simpang SD sesuai dengan petunjuk yang di berikan oleh orang suruhan ABENG via telepon private number. Dan setelah menemukan paketan Narkotika yang dimaksud Terdakwa memasukkan paketan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam tas warna Coklat merk ELLE yang mana saat itu tas tersebut ada di posisi depan badan Terdakwa sehingga istri Terdakwa tidak mengetahuinya. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Sarolangun dan akhirnya tertangkap di Batin XXIV;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa, menguasai, menyimpan, menjadi perantara, melakukan jual beli Narkotika jenis sabu ini tidak ada izinnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat Terdakwa pergi bersama nando menjemput sabu, itu adalah berasal dari Abeng juga;
- Bahwa Paketan Narkotika jenis sabu itu Terdakwa antarkan ke daerah Pelawan Kabupaten Sarolangun dan di taruh di suatu tempat;
- Bahwa uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, adalah uang Terdakwa sendiri yang di dapat dari menjual perhiasan di Toko Emas;
- Bahwa Terdakwa dalam menjemput Narkotika jenis sabu tidak diberikan ABENG ongkos;
- Bahwa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa transfer tersebut, adalah untuk menutupi kekurangan pembelian sabu yang 3 (tiga) kantong tersebut;

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa tahu dan sadar bahwa yang Terdakwa lakukan adalah hal yang melanggar hukum, namun Terdakwa terdesak kebutuhan ekonomi.
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai pekebun tanaman sawit, namun belakangan hasil buah kelapa sawit sering trek, yang menyebabkan Terdakwa sering kesulitan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti kuitansi hasil penjualan emas;
- Bahwa Tujuan Terdakwa ke Jambi adalah untuk menjemput istri dan sekaligus menjemput paketan Narkotika jeni sabu dari ABENG;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB berlokasi di depan SPBU Kel. Durian Luncuk Kec. Batin XXIV Kab. Batanghari Prov. Jambi;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX No. Pol BH 4533 XE warna hitam bersama istri sirinya yang bernama MEIRINA AFAZAN;
- Bahwa dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa, dan saat di lakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, ada ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga adalah Narkotika jenis sabu berada dalam tas coklat merek ELLE milik Terdakwa yang di taruh Terdakwa di bagian depan;
- Bahwa ada barang bukti lain yang di temukan yaitu : 1 (satu) buah HP merk Oppo A16 warna silver dengan nomor SIM CARD 0822 7806 2329 dan Nomer WA +56 9998 87054; 1 (satu) buah HP merk Samsung A055f warna silver dengan nomor SIM CARD 0812 8784 6744; 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam- 1 (satu) buah tas warna coklat merk ELLE; 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha NMAX No. Pol BH 4533 XE warna hitam dan Uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ikut disita dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang yang bernama ABENG (belum tertangkap) dengan mengikuti arahan dari seseorang yang menelepon saksi yang adalah orang suruhan ABENG dengan menggunakan private number, dimana orang suruhan ABENG itu mengarahkan Terdakwa ke lorong depan UNJA Mendalo masuk 200 meter ada SD lalu di simpang

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD yang ada tiang listrik dan paketan Narkotika yang dimaksud oleh ABENG ada di bawah tiang listriknya;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika dari ABENG;
- Bahwa berat narkotika tersebut  $\pm$  500 (lima ratus) gram;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang di beli Terdakwa dari ABENG adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali menjemput sabu dari orang suruhan ABENG tersebut. Pertama, Terdakwa membawa 3 (tiga) kantong, dan yang kedua ini membawa 5 (lima) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang berisi serbuk Kristal bening yang di duga adalah Narkotika jenis sabu, dengan berat  $\pm$  500 (lima ratus) gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) /100 gramnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi ABENG (belum tertangkap) tanpa sepengetahuan dari istri siri Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa dalam posisi di Jambi Karena akan menjemput istri siri Terdakwa yang bernama MEIRINA AFAZAN. Dalam percakapan antara Terdakwa dengan ABENG, Terdakwa mengatakan bahwa dirinya mengalami ketekoran sehingga Terdakwa belum bisa membayar hutang pengambilan Narkotika yang lalu dan ABENG mengatakan via telepon agar membayar sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada ABENG dan ABENG akan memberikan paketan sabu lagi kepada Terdakwa. lalu Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Rekening BRI milik Terdakwa ke nomor Rekening BCA atas nama MUSLIM, yang mana no Rek tersebut di berikan oleh ABENG. Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp25.000.000,00 tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, sekira pukul 21.30 WIB, setelah itu Terdakwa menghubungi ABENG dan mengatakan uang telah dikirim, dan ABENG mengatakan bahwa besok pagi tanggal 26 Juli 2024, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa di suruh menunggu di daerah Mendalo nanti akan ada orang yang mengarahkan Terdakwa;
- Bahwa Keesokan harinya di hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa bergegas pulang dari Jambi ke Sarolangun bersama istri siri Terdakwa yang bernama MEIRINA AFAZAN, dengan mengendarai sepeda motor N-MAX milik Terdakwa. dan setibanya di Mendalo pada pukul 10.00 WIB, terdakwa di hubungi oleh orang yang mengaku sebagai orang

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruhan dari ABENG untuk mengarahkan Terdakwa mengambill Narkotika sabu dan terdakwa di arahkan ke lorong depan UNJA Mendalo masuk 200 meter ada SD lalu di simpang SD yang ada tiang listrik dan Narkotika jenis sabu itu ada di bawah tiang listrik dengan terbungkus plastic asoy warna hitam, dimana posisi Terdakwa saat itu sedang menjauh dari istri sirinya tersebut. Saat itu Terdakwa beralih akan buang air kecil terlebih dahulu, di simpang SD, dan berhenti lalu mencari tiang listrik yang di maksud di depan simpang SD sesuai dengan petunjuk yang di berikan oleh orang suruhan ABENG via telepon private number. Dan setelah menemukan paketan Narkotika yang dimaksud Terdakwa memasukkan paketan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam tas warna Coklat merk ELLE yang mana saat itu tas tersebut ada di posisi depan badan Terdakwa sehingga istri Terdakwa tidak mengetahuinya. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Sarolangun dan akhirnya tertangkap di Batin XXIV;

- Bahwa Terdakwa dalam membawa, menguasai, menyimpan, menjadi perantara, melakukan jual beli Narkotika jenis sabu ini tidak ada izinnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada pengambilan pertama Narkotika jenis sabu dari Terdakwa kepada ABENG itu beratnya sekitar 30gram dalam 3 (tiga) kantong;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Jambi Nomor : DG.02.03/18P/DPP/Met/BA/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Hamdani, ST selaku Petugas Pengukur telah melaksanakan penimbangan terhadap 5(lima) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis shabu yang disita dari tersangka M.QAZWENS.Pdi BIN SYAFI'I dengan berat bruto adalah 475,39 gram, dan berat bersih 463,390 gram; (empat ratus enam puluh tiga koma tiga sembilan nol) gram disisihkan untuk sample pengujian di BPOM =0,302 gram netto, berat bersih barang bukti untuk di Pengadilan = 2,061 gram netto dan telah dimusnahkan sebanyak 461,027 gram netto dan Surat Keterangan Pengujian dari Badan POM RI nomor: LHU.088.K.05.16.24.0657 tanggal 30 Juli 2024 dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu mengandung "METHAMPHETAMINE (bukan tanaman)" yang disita dari tersangka M.QAZWEN bin SYAFI'I terdaftar dalam dalam narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ini adalah dapat disamakan dengan unsur barang siapa sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadirkan Terdakwa yang bernama **M. QAZWEN BIN SYAFI’I** yang identitas lengkapnya telah dibacakan di awal persidangan dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi serta telah sesuai dengan identitas yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam hal orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Jmb





Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.”**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dengan sendirinya terpenuhi dan unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan “tanpa hak” adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya kewenangan yang sah menurut hukum bagi pelakunya. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian maka dapat dimaknai secara yuridis bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah semata untuk menunjukkan adanya “sifat tidak sahnya suatu tindakan atau suatu maksud” atau dapat dikatakan bahwa “tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak yaitu tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang yang mengaturnya;

Menimbang bahwa menurut Pompe, melawan hukum (*wederrechtelijk*) itu berarti bertentangan dengan undang-undang (Lamintang, 2013:350);

Menimbang bahwa definisi kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terdapat didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tetapi karena definisi dari masing-masing kata tersebut sudah diketahui maknanya oleh masyarakat umum serta merupakan kata yang jelas dan sederhana, maka Majelis Hakim tidak akan menjabarkan lebih lanjut mengenai definisi dari kata-kata tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal ini atau tidak;

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB berlokasi di depan SPBU Kel. Durian Luncuk Kec. Batin XXIV Kab. Batanghari Prov. Jambi dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX No. Pol BH 4533 XE warna hitam bersama istri sirinya yang bernama MEIRINA AFAZAN, kemudian dilakukan penggeledahan oleh Penyidik dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga adalah Narkotika jenis sabu berada dalam tas coklat merek ELLE milik Terdakwa yang di taruh Terdakwa di bagian depan;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi ABENG (belum tertangkap), dalam percakapan antara Terdakwa dengan ABENG, Terdakwa mengatakan bahwa dirinya mengalami kerugian sehingga Terdakwa belum bisa membayar hutang pengambilan Narkotika yang lalu dan ABENG mengatakan via telepon agar membayar sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada ABENG dan ABENG akan memberikan paketan sabu lagi kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Rekening BRI milik Terdakwa ke nomor Rekening BCA atas nama MUSLIM, yang mana no Rek tersebut diberikan oleh ABENG. Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp25.000.000,00 tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, sekira pukul 21.30 WIB, setelah itu Terdakwa menghubungi ABENG dan mengatakan uang telah dikirim, ABENG mengatakan bahwa besok pagi tanggal 26 Juli 2024, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa disuruh menunggu di daerah Mendalo nanti akan ada orang yang mengarahkan Terdakwa;

Menimbang bahwa keesokan harinya di hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa hendak pergi dari Jambi dengan tujuan ke Sarolangun bersama istri sirinya yang bernama MEIRINA AFAZAN dengan mengendarai sepeda motor N-MAX milik Terdakwa dan setibanya di Mendalo pada pukul 10.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh orang yang mengaku sebagai orang suruhan dari ABENG untuk mengarahkan Terdakwa mengambil Narkotika sabu dan terdakwa diarahkan ke lorong depan UNJA Mendalo masuk 200 meter ada SD lalu di simpang SD yang ada tiang listrik dan Narkotika jenis sabu itu ada di bawah tiang listrik dengan terbungkus plastic asoy warna hitam, dimana posisi Terdakwa saat itu sedang menjauh dari istri sirinya tersebut. Saat itu Terdakwa berdalih akan buang air kecil terlebih dahulu, di simpang SD dan berhenti lalu mencari tiang listrik yang dimaksud di depan

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpang SD sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh orang suruhan ABENG via telepon private number. Setelah menemukan paketan Narkotika yang dimaksud Terdakwa memasukkan paketan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam tas warna Cokelat merk ELLE yang mana saat itu tas tersebut ada di posisi depan badan Terdakwa sehingga istri Terdakwa tidak mengetahuinya. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Sarolangun dan akhirnya tertangkap di Batin XXIV;

Menimbang bahwa ada barang bukti lain yang ditemukan yaitu: 1 (satu) buah HP merk Oppo A16 warna silver dengan nomor SIM CARD 0822 7806 2329 dan Nomer WA +56 9998 87054, 1 (satu) buah HP merk Samsung A055f warna silver dengan nomor SIM CARD 0812 8784 6744, 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam, 1 (satu) buah tas warna coklat merk ELLE, 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha NMAX No. Pol BH 4533 XE warna hitam dan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ikut disita dalam perkara ini;

Menimbang bahwa didalam pledoi Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) berasal dari hasil penjualan narkotika dan agar uang tersebut dapat dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa memiliki hak ingkar sesuai dengan yang diatur didalam Pasal 153 ayat 2 huruf b KUHP. Terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas termasuk didalamnya Terdakwa berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan atau memberikan jawaban yang tidak menguntungkan bagi dirinya;

Menimbang bahwa Terdakwa memberikan keterangan uang Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) didapatkan dari hasil menjual emas milik Terdakwa. Tetapi pengakuan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan pengembalian uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa disamping itu, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah 2 (dua) kali mengambil narkotika jenis sabu dari ABENG yaitu yang pertama beratnya sekitar 30 (tiga puluh) gram dalam 3 (tiga) kantong dan yang kedua Terdakwa membawa 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dengan berat  $\pm$  500 (lima ratus) gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) /100 gramnya;

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan POM RI nomor: LHU.088.K.05.16.24.0657 tanggal 30 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut benar mengandung "*methamphetamine* (bukan tanaman)" yang mana *methamphetamine* tersebut terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 61;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, narkotika dari ABENG tersebut akan dijual kembali dengan harapan akan mendapatkan keuntungan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak berkapasitas sebagai pabrik obat atau pedagang besar farmasi atau lembaga pendidikan ataupun lembaga penelitian dan tidak juga mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini izin dari Menteri Kesehatan sehingga Terdakwa tidak memiliki hak yang melekat padanya untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Jambi Nomor: DG.02.03/18P/DPP/Met/BA/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Hamdani, ST selaku Petugas Pengukur terhadap 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis shabu yang disita dari tersangka M.QAZWENS.Pdi BIN SYAFI'I dengan berat bruto adalah 475,39 gram, dan berat bersih 463,390 gram (empat ratus enam puluh tiga koma tiga sembilan nol) gram disisihkan untuk sample pengujian di BPOM = 0,302 gram netto, berat bersih barang bukti untuk di Pengadilan = 2,061 gram netto dan telah dimusnahkan sebanyak 461,027 gram netto;

Menimbang bahwa dengan demikian narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa adalah narkotika dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dapat dikwalifikasi menjadi perantara dalam jual beli narkotika dan karenanya maka unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", telah terpenuhi pula menurut hukum;

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip putih sedang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah HP merk Oppo A16 warna silver dengan nomor SIM CARD 0822 7806 2329 dan Nomer WA +56 9998 87054, 1 (satu) buah HP merk samsung A055F warna silver dengan nomor SIM CARD 0812 8784 6744, 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam, 1 (satu) buah Tas warna Coklat Merk ELLE, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha NMAX No. Pol BH 4533 XE warna hitam, uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Qazwen Bin Syafi'i** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) bungkus plastik klip putih sedang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo A16 warna silver dengan nomor SIM CARD 0822 7806 2329 dan Nomer WA +56 9998 87054.
  - 1 (satu) buah HP merk samsung A055F warna silver dengan nomor SIM CARD 0812 8784 6744.
  - 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam.
  - 1 (satu) buah Tas warna Coklat Merk ELLE.Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha NMAX No. Pol BH 4533 XE warna hitam.

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Suwarjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Otto Edwin, S.H., M.H., dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Rizeki Febriani Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Floramida Sitorus, S.H., M.H. dan M. Heriadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Otto Edwin, S.H., M.H.

ttd

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Suwarjo, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Indah Rizeki Febriani Sari, S.H., M.H.

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2024/PN Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)